



**PENETAPAN**  
**Nomor 41/Pdt.P/2018/PN Rbg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama :

**D A R S I N I**, Tempat/tanggal lahir : Rembang/01 Desember 1967, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Alamat : Ds. Pulo, RT. 01, RW. 01, Desa/Kelurahan Pulo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, yang selanjutnya disebut sebagai **P E M O H O N**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca dan meneliti Surat Permohonan Pemohon dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;  
Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 10 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 10 Juli 2018 dalam Register Nomor 41/Pdt.P/2018/PN Rbg telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama LELES, berdasarkan surat nikah No. 290/07/IX/1980 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rembang;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak bernama : 1. Agus Lastari, Umur 15 Tahun, yang lahir tanggal 10 Agustus 2003 sesuai akte kelahiran No. 233895/TP/2008;
3. Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh anak) dari anak-anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;

*Halaman 1 dari 8 Penetapan No.41/Pdt.P/2018/PN*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena anak-anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak-anak tersebut;
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk proses balik nama Sertifikat HM 784 Desa Pulo, Kecamatan Rembang, kabupaten Rembang;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rembang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dan anak-anak Pemohon bernama : . Agus Lastari, Umur 15 Tahun, yang lahir tanggal 10 Agustus 2003 sesuai akte kelahiran No. 233895/TP/2008. Sertifikat HM 784 Desa Pulo, Kecamatan Rembang, kabupaten Rembang.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan terhadap permohonan tersebut, Pemohon menyatakan ada sedikit perbaikan pada bunyi petitum nomor 2 yang diperbaiki menjadi **menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak Pemohon bernama : Agus Lastari, umur 15 tahun, yang lahir tanggal 10 Agustus 2003 sesuai Akte Kelahiran No. 233895/TP/2008 untuk keperluan balik nama Sertifikat HM 784 Desa Pulo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;**

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil permohonannya, Kuasa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat - surat berupa fotokopi yang bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipakai sebagai bukti yang sah, adapun bukti - bukti surat tersebut adalah sebagai berikut :

Halaman 2 dari 8 Penetapan No.41/Pdt.P/2018/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1.-----Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DARSINI, dengan NIK : 3317104112670001 tanggal 28-08-2012, diberi tanda P-1;
- 2.- Foto Copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga DARSINI, No. 3317101711140004 tanggal 01-02-2017, diberi tanda P-2;
- 3.-----Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama LELES dan SUDARSINI tertanggal 16-9-1980, diberi tanda P-3;
- 4.-Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama AGUS LASTARI anak kelima dari suami istri bernama LELES dan SUDARSINI, diberi tanda P-4;
- 5.- -Fotocopy Surat Kematian atas nama LELES yang meninggal tanggal 3-2-2013, diberi tanda P-5;
- 6.-----Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 784, Luas 186 m2 atas nama pemegang hak DARSINI, SUTRISNO, ROFIQ, PUJI LESTARI dan AGUS LASTARI yang terletak di Desa Pulo, Kec. Rembang, Kabupaten Rembang, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rembang, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan **3 (tiga) orang saksi**, yang masing-masing telah bersumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. DJOKO TRI JULIANTO Bin KUSNADI:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Pemohon tinggal di Ds. Pulo, RT. 01, RW. 01, Desa/Kelurahan Pulo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang,;
- Bahwa Pemohon sudah menikah, dimana suami Pemohon bernama LELES;
- Bahwa salah satu anak Pemohon yang saksi tahu adalah anak laki-lakinya yang bernama AGUS LASTARI yang masih sekolah di SMP;
- Bahwa suami Pemohon yakni Bapak LELES telah meninggal dunia;
- Bahwa sejak suaminya meninggal dunia, yang mengasuh, merawat dan membesarkan anak-anaknya adalah Pemohon;
- Bahwa selain meninggalkan anak, suami Pemohon mempunyai harta warisan dari suaminya berupa tanah rumah yang mereka tempati sekarang di Desa Pulo;
- Bahwa tanah tersebut saat ini hendak dibalik nama, dan untuk keperluan balik nama sertifikat itulah Pemohon mengajukan permohonan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan wali ke Pengadilan khusus untuk anaknya yang masih belum dewasa yaitu di AGUS LASTARI;

- Bahwa ditunjuknya Pemohon sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa tidak ada pihak yang keberatan karena selama ini memang Pemohonlah yang mengasuh anak tersebut;
- Bahwa balik nama sertifikat tersebut sudah hasil kesepakatan keluarga Pemohon dan tidak ada yang berkeberatan;

**Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;**

## **2. IBNU MAULANA TYAS ANGGORO Bin SULASMIN :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Pemohon tinggal di Ds. Pulo, RT. 01, RW. 01, Desa/Kelurahan Pulo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang,;
- Bahwa Pemohon sudah menikah, dimana suami Pemohon bernama LELES;
- Bahwa salah satu anak Pemohon yang saksi tahu adalah anak laki-lakinya yang bernama AGUS LASTARI yang masih sekolah di SMP;
- Bahwa suami Pemohon yakni Bapak LELES telah meninggal dunia;
- Bahwa sejak suaminya meninggal dunia, yang mengasuh, merawat dan membesarkan anak-anaknya adalah Pemohon;
- Bahwa selain meninggalkan anak, suami Pemohon mempunyai harta warisan dari suaminya berupa tanah rumah yang mereka tempati sekarang di Desa Pulo;
- Bahwa tanah tersebut saat ini hendak dibalik nama, dan untuk keperluan balik nama sertifikat itulah Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali ke Pengadilan khusus untuk anaknya yang masih belum dewasa yaitu di AGUS LASTARI;
- Bahwa ditunjuknya Pemohon sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa tidak ada pihak yang keberatan karena selama ini memang Pemohonlah yang mengasuh anak tersebut;
- Bahwa balik nama sertifikat tersebut sudah hasil kesepakatan keluarga Pemohon dan tidak ada yang berkeberatan;

**Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;**

## **3. PUJI LESTARI Binti LELES :**

Halaman 4 dari 8 Penetapan No.41/Pdt.P/2018/PN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ibu saksi;
- Bahwa saksi dan Pemohon sama-sama tinggal di Ds. Pulo, RT. 01, RW. 01, Desa/Kelurahan Pulo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;
- Bahwa saksi dan Pemohon tinggal satu rumah;
- Bahwa saksi bersaudara 5 (lima) orang;
- Bahwa 1 (satu) orang saudara saksi, yaitu kakak yang paling tua adalah anak Pemohon dari suaminya yang pertama yang sudah bercerai, sedangkan yang lainnya adalah anak Pemohon dari perkawinannya dengan ayah Pemohon yaitu Bapak LELES;
- Bahwa anak Pemohon dengan Bapak LELES, ada 4 (empat) yaitu SUTRISNO, ROFIQ, saksi dan AGUS LASTARI;
- Bahwa yang masih diasuh dan dirawat Pemohon saat ini hanya AGUS LASTARI, karena dia yang paling kecil dan masih sekolah, sedangkan yang lainnya sudah dewasa dan sudah menikah;
- Bahwa AGUS LASTARI saat ini baru berumur 15 (lima belas) tahun, lahir di Rembang tanggal 10 Agustus 2003;
- Bahwa Bapak saksi yaitu Bapak LELES sudah lama meninggal dunia, yaitu tahun 2013;
- Bahwa selain punya anak, Bapak LELES juga punya harta yang diwariskan kepada keluarganya yaitu tanah rumah yang kami tempati sekarang yaitu di Desa Pulo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 784;
- Bahwa tanah tersebut saat ini hendak dibalik nama, dan untuk keperluan balik nama sertifikat itulah Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali ke Pengadilan khusus untuk AGUS LASTARI yang usianya masih dibawah umur;
- Bahwa ditunjuknya Pemohon sebagai wali dari AGUS LASTARI yang belum dewasa tidak ada pihak yang keberatan karena selama ini memang Pemohonlah yang mengasuh anak tersebut;
- Bahwa balik nama sertifikat tersebut sudah hasil kesepakatan keluarga Pemohon dan tidak ada yang berkeberatan;

## Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Halaman 5 dari 8 Penetapan No.41/Pdt.P/2018/PN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini dan ikut dipertimbangkan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menyatakan Pemohon sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur yang bernama **AGUS LASTARI**, lahir di Rembang pada tanggal 10 Agustus 2003, khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 784 yang terletak di Desa Pulo, Kec. Rembang, Kab. Rembang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Rembang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 KTP, P-2 KK dan saksi-saksi dipersidangan terbukti bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Ds. Pulo, RT. 01, RW. 01, Desa/Kelurahan Pulo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang yang mana tempat/wilayah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Rembang, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Rembang berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang satu sama lain telah saling bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon sudah menikah, dimana suami Pemohon bernama LELES (vide bukti P-3 Kutipan Akta Nikah);
- Bahwa benar dari pernikahannya tersebut, Pemohon dikaruniai beberapa orang anak, dimana yang terakhir atau yang paling kecil bernama AGUS LASTARI, lahir di Rembang pada tanggal 10 Agustus 2003 (vide bukti P-4 Kutipan Akta Kelahiran);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak-anak Pemohon yang lain semuanya sudah dewasa dan sudah menikah;
- Bahwa benar suami Pemohon yaitu Bapak LELES telah meninggal dunia pada tanggal 3 Februari 2013 (vide bukti P-5 Surat Keterangan Kematian);
- Bahwa benar sejak suaminya meninggal dunia, yang mengasuh, merawat dan membesarkan anak-anaknya adalah Pemohon;
- Bahwa benar selain meninggalkan anak, suami Pemohon mempunyai harta berupa tanah rumah yang sekarang ditempati Pemohon dan anak-anaknya yakni di Desa Pulo, Kec. Rembang, Kabupaten Rembang dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 784;
- Bahwa benar tanah rumah tersebut hendak dibalik nama;
- Bahwa benar untuk keperluan balik nama sertifikat tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian ke Pengadilan untuk anaknya yang belum dewasa yakni AGUS LASTARI yang masih berusia 15 (lima belas) tahun, lahir di Rembang pada tanggal 10 Agustus 2003;
- Bahwa benar ditunjuknya Pemohon sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa tidak ada pihak yang keberatan karena selama ini memang Pemohonlah yang mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, maka permohonan yang dimohon oleh Pemohon adalah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara permohonan ini;

Mengingat ketentuan buku kesatu KUHPdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 serta segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama **DARSINI** sebagai wali dari anaknya yang bernama **AGUS LASTARI, laki-laki, lahir di Rembang**

Halaman 7 dari 8 Penetapan No.41/Pdt.P/2018/PN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 Agustus 2003 yang masih belum dewasa khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 784 yang terletak di Desa Pulo, Kec. Rembang, Kab. Rembang;

3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp169.000,00 (Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **RABU, tanggal 18 JULI 2018** oleh **A.A.AYU DIAH INDRAWATI, SH.MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Rembang sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 41/Pdt P/2018/PN Rbg tanggal 10 Juli 2018, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **SUMARTINI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang dan dihadiri Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M,

**SUMARTINI**

**A.A.AYU DIAH INDRAWATI, SH.MH.**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,00
3. Panggilan dan PNPB Panggilan Pemohon.....	Rp. 75.000,00
4. Meterai.....	Rp. 6.000,00
5. Redaksi.....	Rp. 5.000,00
6. Leges.....	Rp. 3.000,00

**J U M L A H**

**Rp. 169.000,00**

Halaman 8 dari 8 Penetapan No.41/Pdt.P/2018/PN





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Halaman 9 dari 8 Penetapan No.41/Pdt.P/2018/PN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)